

KEPUTUSAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
TENTANG TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
2025

KEPUTUSAN NO. 041/HK.01.01/NT-19/07/2025,5 HLM

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyebaran Informasi Publik, membangun citra positif lembaga serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kehumasan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasa.
 - Dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mempunyai tugas mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi, membantu menyampaikan informasi resmi kepada publik terkait program kerja, layanan dan pengumuman penting serta memastikan informasi yang dipublikasikan akurat dan layak dikonsumsi publik.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2025;
 - Lampiran lima (5) halaman.